



## BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 93

TAHUN 2023

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARATPERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 92 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER  
TAHUN 2023-2026DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan yang berketahanan keluarga di Kota Depok perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang sistematis, terstruktur, terarah, terukur dan tepat sasaran dengan menggunakan strategi implementasi, pemberdayaan dan pendayagunaan potensi yang ada;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 15 huruf k Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, POKJA PUG Kabupaten/Kota mempunyai tugas menyusun Rencana Aksi Daerah PUG di Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Depok tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9);
5. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kota Depok;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RAD adalah dokumen perencanaan yang memuat program atau kegiatan secara terintegrasi dan terukur dilakukan oleh perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah Kota.

6. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesamaan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses dan perlakuan yang adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol, perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan fungsi peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
11. Perencanaan Responsif Gender adalah Perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan.
12. Anggaran Responsif Gender, yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman laki-laki dan perempuan yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender.
13. Gender Budget Statement, yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada dan atau suatu biaya telah dilokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dari berbagai instansi atau lembaga di daerah.
15. *Focal Point* PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
16. Tim Driver PUG adalah Tim Penggerak Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.

BAB II  
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2023-2026 yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, berdasarkan asas:
  - a. keadilan;
  - b. kesetaraan;
  - c. inklusif;
  - d. partisipatif;
  - e. non-diskriminatif.
- (2) Maksud disusunnya RAD PUG adalah acuan bagi Pemerintah Kota dan berbagai pemangku kepentingan lainnya terkait pelaksanaan dan monitoring serta Evaluasi Pengarusutamaan Gender di Kota Depok dalam menciptakan keadilan dan kesetaraan gender.
- (3) Tujuan Percepatan Penetapan Pengarusutamaan Gender adalah:
  - a. memberikan acuan bagi aparaturnya pemerintah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kota;
  - b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
  - c. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
  - d. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan kota; dan
  - e. meyakinkan bahwa seluruh kebijakan, program dan aktivitas penyelenggaraan Pemerintah Kota bebas dari deskriminasi gender sehingga setiap orang bisa memiliki akses, partisipasi, memiliki kendali terhadap sumber daya pembangunan kota.

Pasal 3

Penyusunan Dokumen RAD PUG bertujuan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan guna mewujudkan PUG.

BAB III  
PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH  
PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 4

- (1) RAD PUG disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD yang terintegrasi di masing-masing Perangkat Daerah dan Unit Kerja.

- (2) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dokumen Perencanaan Program Terpadu yang dilaksanakan oleh Pokja Pengarusutamaan Gender dan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender serta Perangkat Daerah terkait sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (3) Dokumen Perencanaan Program Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 4 (empat) BAB yaitu:
  - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
  - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
  - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah;
  - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan RAD PUG dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan/atau tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 29 Desember 2023  
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 29 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 93

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 92 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH  
PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA DEPOK  
TAHUN 2023-2026

RENCANA AKSI DAERAH  
PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2023-2026

BAB I  
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)  
DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DAERAH

Pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan di bidang pembangunan. Dalam prosesnya, pengarusutamaan gender memasukkan analisis gender ke dalam program dan kegiatan dari instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Pasal 15 huruf k mengamanatkan kepada Kota untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG). Untuk mengimplementasikan amanat tersebut, maka Kota Depok perlu menyusun RAD-PUG yang akan memberikan arahan kepada setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi pengarusutamaan gender untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan lebih fokus, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) Kota Depok diharapkan dapat mendorong upaya percepatan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.

Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 bahwa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu urusan wajib pemerintah non pelayanan dasar, Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah yaitu Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Dalam kedua peraturan tersebut terdapat amanat dalam proses perencanaan pembangunan yaitu:

1. Integrasi isu gender dalam proses pembangunan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
2. Internalisasi pengarusutamaan gender dalam dokumen perencanaan jangka panjang (20 Tahun), menengah (5 Tahun) dan pendek (1 Tahun) serta pelemagaan pengelolaan PUG.

Berdasarkan ketentuan tersebut diharapkan semua elemen penyelenggara Negara melaksanakan pengarusutamaan gender pada berbagai bidang pembangunan. PUG menjadi *cross cutting issues* di daerah yang harus direspon dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kelembagaan PUG mengarah pada upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui berbagai lembaga yang ada di daerah seperti Kelompok Kerja (Pokja PUG), Tim Teknis Pokja PUG dan *Focal Point*

PUG. Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Perencanaan responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah j.o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 67 Tahun 2011). Regulasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender adalah Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Wali Kota, Keputusan Wali Kota, maupun surat edaran penting yang ditujukan bagi percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.

Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Depok harus didukung dengan berbagai regulasi daerah, baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Wali Kota sehingga mampu mengikat semua pihak untuk mendukung penyelenggaraan PUG di Kota Depok. Dalam upaya percepatan pelebagaan pengarusutamaan gender maka dibentuk Pokja PUG Kota Depok dengan anggota seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Tim Teknis Pokja PUG. Namun Tugas Pokja PUG sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah j.o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 yaitu:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, Lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
- e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;
- h. memfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Profil Gender kota;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kota; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.

## BAB II PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM SIKLUS PEMBANGUNAN DI DAERAH

Siklus pembangunan daerah dimulai dari tahap perencanaan pembangunan daerah, implementasi pembangunan daerah, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah PUG diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.


Integrasi Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan pembangunan Daerah Kota Depok menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat empat tahapan dalam siklus perencanaan pembangunan nasional, yaitu (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Pada tingkat daerah, perencanaan pembangunan daerah juga disusun melalui empat tahapan dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yaitu bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pembangunan di daerah diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka, dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 Tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 Tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan dokumen perencanaan Tahunan disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), RKPD menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD dan Penetapan APBD. Pada tingkat Perangkat Daerah (PD), perencanaan pembangunan untuk jangka waktu lima Tahun disebut Rencana Strategis PD (Renstra PD). Renstra PD merupakan penjabaran dari RPJMD. Perencanaan Tahunan di PD disebut Rencana Kerja PD (Renja PD) yang merupakan penjabaran dari RKPD yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA-PD).

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah j.o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral mulai perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan serta program pembangunan nasional. Penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pengarusutamaan gender dilaksanakan melalui langkah-langkah analisis gender serta Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang pengarusutamaan gender pada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.

Tahap perencanaan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra PD, dan Renja PD. Perencanaan responsif gender disini adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan

laki-laki (Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Tahun 2008). Pengintegrasian PUG juga mencakup proses penganggaran pembangunan daerah, yaitu pada tahap penyusunan RAPBD berdasarkan RKA-PD dan penetapan APBD yang selanjutnya dirinci dalam rincian APBD.



Gambar 2. 1 Alur Perencanaan dan Penganggaran pada Tingkat Pusat dan Daerah

(Sumber: Bappenas, 2021)

Perencanaan dan penganggaran pembangunan yang responsif gender harus melalui proses analisis gender menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analysis Pathway/GAP), dan Gender Budget Statement (GBS). GAP dan GBS digunakan untuk menganalisis isu gender yang berkembang, merumuskan tujuan, menyusun kegiatan yang responsif gender, menyusun indikator capaian, dan menentukan target kinerja atas rumusan kegiatan responsif gender. Perumusan isu gender sampai dengan penentuan indikator capaian dan penetapan target kinerja dengan analisis GAP dan GBS dilakukan menggunakan data pilah gender (data menurut jenis kelamin). Data pilah gender penting untuk mengetahui sejauh mana kesenjangan akses, kontrol, partisipasi dan peran antara laki-laki dengan perempuan.

GAP merupakan salah satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dapat digunakan untuk membantu para perencana memasukkan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan, program, proyek, dan/atau kegiatan pembangunan. Perencana dapat mengidentifikasi kesenjangan dan permasalahan gender serta sekaligus menyusun rencana kebijakan/ program/proyek/kegiatan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender dengan menggunakan GAP. Berdasarkan buku pedoman teknis perencanaan dan penganggaran responsif gender bagi daerah yang dikeluarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Tahun 2010, metode GAP meliputi 9 (sembilan) langkah yaitu:

1. Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan dianalisis
  - a. Memilih kebijakan/program/kegiatan yang hendak dianalisis.
  - b. Menuliskan tujuan kebijakan/program/ kegiatan.
2. Menyajikan Data Pembuka Wawasan
  - a. Menyajikan data pembuka wawasan yang terpilah menurut jenis kelamin.
  - b. Data terpilah ini bisa berupa data statistik yang kuantitatif atau yang kualitatif, misalnya hasil survei, hasil FGD, reviu pustaka, hasil kajian, hasil pengamatan, atau hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan yang sedang dilakukan.

### 3. Mengenali Faktor Kesenjangan Gender

Menemukan dan mengetahui ada tidaknya faktor kesenjangan gender yaitu Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM).

### 4. Menemukan Sebab Kesenjangan Internal

Temukan isu gender di internal lembaga. Misalnya terkait dengan produk hukum, kebijakan, pemahaman gender yang masih kurang diantara pengambil keputusan dalam internal lembaga.

### 5. Menemukan Sebab Kesenjangan Eksternal

Temukan isu gender di eksternal lembaga. Misalnya apakah budaya patriakhi, gender stereotype (laki-laki yang selalu dianggap sebagai kepala keluarga).

### 6. Reformulasi Tujuan

Merumuskan kembali tujuan kebijakan/program/kegiatan supaya responsif gender.

### 7. Rencana Aksi

a. Menetapkan rencana aksi.

b. Rencana aksi diharapkan mengatasi kesenjangan gender yang teridentifikasi pada langkah 3, 4 dan 5.

### 8. Data Dasar

a. Menetapkan data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan (progress).

b. Data yang dimaksud diambil dari data pembuka wawasan yang telah diungkapkan pada langkah 2 yang terkait dengan tujuan kegiatan dan output kegiatan.

### 9. Indikator Gender

Menetapkan indikator gender sebagai pengukuran hasil melalui ukuran kuantitatif maupun kualitatif.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan PUG juga terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di setiap PD yang mampu urusan-urusan yang dilimpahkan pusat kepada daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan manusia secara langsung maupun tidak harus memperhatikan akses kontrol, partisipasi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Apalagi kegiatan-kegiatan yang langsung mengarah pada penyelesaian kesenjangan antara laki-laki dan perempuan harus secara efektif dapat mengurangi kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya.

Tahap pelaksanaan pembangunan daerah PUG tetap harus menjadi “jiwa” setiap kegiatan yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Depok Kelompok Kerja (Pokja) PUG harus mengendalikan kegiatan-kegiatan pembangunan supaya tetap memperhatikan kesetaraan gender. Pokja PUG melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi agar pengarusutamaan gender berjalan dengan optimal. Pokja PUG beserta tim teknis Pokja PUG dan Focal Point menjadi garda terdepan dalam mengawal pengarusutamaan gender di Kota Depok. Pokja PUG dibentuk berdasarkan SK Wali Kota, sedangkan Focal Point PD ditetapkan dengan SK Kepala PD.

Tahap evaluasi, dokumen rencana responsif gender menjadi acuan utama dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan. Tahap pelaporan pelaksanaan pembangunan PUG menjadi jiwa dalam substansi laporan pelaksanaan pembangunan daerah. Keadilan dan kesetaraan gender merupakan tujuan utama dalam evaluasi terhadap kinerja PD dan evaluasi dokumen perencanaan, sehingga dapat diketahui apakah hasil kinerja PD dan perencanaan sudah responsif gender atau belum.

Dalam tahap ini integrasi perencanaan penganggaran di Kota Depok baru pada tahap integrasi dalam dokumen RPJMD tersirat dalam Misi 3, yaitu Mewujudkan Kota yang Sejahtera. Secara khusus Renstra dan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok memuat amanah-amanah yang harus diemban mencapai Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG).

Kedudukan PUG ke dalam RPJMD di Kota Depok diwujudkan dalam penggambaran kondisi, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang selalu memperhatikan akses, kontrol, partisipasi dan peran laki-laki dan perempuan secara seimbang. Perhatian terhadap akses, kontrol, partisipasi dan peran laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek dalam RPJMD diwujudkan dalam setiap aspek dalam perencanaan jangka menengah daerah tersebut. Penyusunan perencanaan yang mengintegrasikan PUG selalu didasarkan pada data pilah. Pada setiap penyajian kondisi dan prediksi selalu memperhatikan data pilah gender dan isu gender yang berkembang berkaitan dengan kondisi data yang ada. Pengintegrasian pengarusutamaan gender melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan langkah strategis dalam proses pengarusutamaan gender di daerah. Hal ini karena RPJMD akan dijadikan acuan dalam menyusun rencana strategis PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) PD. Dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 secara umum sudah memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender, terutama dalam perumusan misi ke-3, yaitu mewujudkan Kota yang Sejahtera. Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan Daerah di Kota Depok dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan mengacu pada Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional sebagai bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedudukan PUG dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan arus utama dalam setiap arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan. Pengarusutamaan gender akan menjadi jiwa dalam dokumen RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD untuk ditetapkan menjadi APBD. RAPBD disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) seluruh Perangkat Daerah. APBD ini kemudian akan dijabarkan menjadi Daftar Penetapan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Tahunan, Perangkat Daerah perlu melakukan analisis gender, sehingga dapat diketahui permasalahan kesenjangan gender menyangkut akses, kontrol, partisipasi dan manfaat yang diperoleh penduduk perempuan dan laki-laki, dan menentukan rencana aksi yang sesuai untuk memecahkan permasalahan tersebut. Pengintegrasian pengarusutamaan gender dalam pembangunan Tahunan harus dimulai sejak penyusunan RKPD. Sementara titik kritis dalam perencanaan yang responsif gender yaitu pada saat penyusunan RKA dan DPA Perangkat Daerah. Hal ini karena dalam kedua dokumen tersebut telah menyebutkan kelompok sasaran suatu kegiatan, dimana sudah harus memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender.

### BAB III PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DI DAERAH

Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Depok mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 junto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Pelaksanaan PUG dilaksanakan oleh tiga komponen: (1) Pemerintah/Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; (2) Dunia Usaha; dan (3) Masyarakat/Lembaga Masyarakat. Ketiga komponen ini secara bersama-sama membangun komponen prasyarat awal sehingga menciptakan keluaran/output dalam bentuk berbagai kebijakan dan peraturan perUndang-Undangan serta kelembagaannya yang seluruhnya mengarah kepada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya sangat signifikan bagi entitas daerah/masyarakat dimasa mendatang, yang meliputi permasalahan yang berlarut sudah sampai pada titik tertentu dan menimbulkan dampak amat luas, yang menyangkut permasalahan kewenangan dan terkadang tidak mudah dijelaskan tetapi dirasakan kehadirannya. Pengarusutamaan Gender adalah upaya dalam menjamin kesetaraan dan keadilan Gender dalam berbagai bidang pembangunan. Sementara itu, selain jaminan akan terpenuhinya keadilan dan kesetaraan gender juga Perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi juga harus terjamin.

Implementasi PUG khususnya di Kota Depok memiliki urgensi tersendiri dalam pembangunan Kota Depok. Pengembangan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender perlu dilakukan agar analisis terhadap kebutuhan pembangunan berorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender dijalankan dengan optimal dalam rangka mewujudkan Kota Depok Sehat, Cerdas dan Sejahtera.

Berikut ini disajikan isu strategi berdasarkan 7 Syarat PUG dan juga berdasarkan pendekatan analisis. Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan berdasarkan analisis SWOT.

Tabel 3.1 Isu strategi berdasarkan 7 syarat PUG dan berdasarkan pendekatan analisis SWOT

No	Aspek	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
1.	Komitmen	Peraturan Daerah tentang PUG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya peraturan daerah PUG</li> <li>2. Kurang terinformasikannya peraturan-peraturan tentang PUG</li> <li>3. Belum seluruhnya para pejabat-pejabat menyadari/memahami pentingnya PUG pada semua aspek kehidupan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Perda PUG, <i>Road Map PUG</i></li> <li>2. Sosialisasi dan advokasi pelaksanaan PUG</li> <li>3. Pelatihan PPRG secara berkelanjutan</li> </ol>	Tidak berjalannya PUG di beberapa dinas dan masih banyak anggapan bahwa PUG adalah hanya tupoksi DP3AP2KB
2.	Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perwal</li> <li>2. Keputusan Wali Kota tentang Pokja PUG</li> <li>3. Surat Edaran Pelaksanaan PUG</li> <li>4. Keputusan Kepala Dinas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum berjalannya pemantauan dan evaluasi dari kebijakan tersebut secara berkesinambungan dan terus menerus</li> <li>2. Kurang berperannya pengambil keputusan dalam menindaklanjuti kebijakan-kebijakan tersebut</li> <li>3. Tidak adanya <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap dinas yang menjalankan dan tidak menjalankan kebijakan tersebut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pokja PUG bisa dimaksimalkan dalam merumuskan strategi baru agar kebijakan berjalan sampai level bawah</li> <li>2. Sosialisasi dan monitoring dari level atas sampai dengan pelaksana dalam dinas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bila <i>Focal Point</i> kurang berperan mengimplementasikan kebijakan tersebut, maka kebijakan yang disusun akan sia-sia</li> <li>2. Keputusan Wali Kota yang ada hanya sebatas legal formal dan tidak berjalan sebagaimana mestinya</li> </ol>
3.	Kelembagaan	1. Struktur kelembagaan	1. Tidak adanya	1. Pelatihan pada	Bila pejabat yang

Tabel 3.1 Isu strategi berdasarkan 7 syarat PUG dan berdasarkan pendekatan analisis SWOT

No	Aspek	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
		2. Komitmen pengalokasian anggaran program/kegiatan 3. Kecenderungan meningkatnya aktivitas PUG	alokasi anggaran PUG pada setiap dinas 2. Belum ada program kegiatan PUG di luar tim <i>driver</i>	pejabat seluruh perangkat daerah 2. Pelatihan PUG pada level Camat dan Lurah	sudah terlatih dimutasi/pindah maka kegiatan PUG akan tidak berjalan
4.	Sumberdaya	1. Alokasi anggaran khusus PUG 2. Berjalannya <i>Focal Point</i> yang akan berdampak pada pelaksanaan PUG di dinas lain	1. Anggaran masih bersifat bias 2. <i>Focal Point</i> tidak berfungsi	1. PUG dilaksanakan pada semua dinas 2. Pemahaman PUG merata sampai dengan level Kelurahan	1. Perubahan anggaran 2. <i>Focal Point</i> mutasi/pindah
5.	Alat Analisis Gender	1. Bahan evaluasi pelaksanaan PUG 2. Terdokumentasikannya program dan kegiatan dinas yang responsif gender 3. Pengukuran <i>output</i> dan <i>outcome</i> program dan kegiatan dinas menjadi responsif gender	1. Belum pahamnya pelaksana program dan kegiatan dalam menyusun tahapan PPRG 2. Tidak ada monitoring dan evaluasi hasil PPRG atau program/kegiatan dinas yang sudah melampirkan GAP	Pelatihan berjenjang untuk semua perangkat daerah pada secara terus menerus dengan level yang berbeda	1. Pelaksana yang sudah terlatih dimutasi/dipindahkan 2. Tidak berlanjutnya informasi dari yang dilatih kepada dinasnya 3. Tidak terdokumentasikan program dan kegiatan yang responsif gender dari semua dinas 4. Tidak termonitoring dan terevaluasi <i>output</i> dan <i>outcome</i>

Tabel 3.1 Isu strategi berdasarkan 7 syarat PUG dan berdasarkan pendekatan analisis SWOT

No	Aspek	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
					dari program/kegiatan masing-masing dinas
6.	Data Terpilah Gender	Kebijakan menjadi responsif gender	1. Tidak semua data tercover oleh DP3AP2KB 2. Tidak semua dinas menyusun data secara terpilah	Data semua perangkat daerah terpilah gender	Tidak tersedianya data dinas yang mendukung PUG
7.	Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dalam lingkup Dinas DP3AP2KB paham PUG secara khusus dan umumnya Kota Depok	Pendampingan dan kontinuitas sinergitas	Sosialisasi dan advokasi menyeluruh	Partisipasi masyarakat pasif

Hasil analisis ini dapat menggambarkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Depok sudah maksimal, namun terkendala oleh beberapa faktor seperti masih adanya pemahaman bahwa PUG adalah perempuan, sehingga manakala kegiatan-kegiatan yang terkait dengan PUG masih ditanggapi sebagai kegiatan terkait dengan urusan perempuan. Dapat dilihat juga bahwa pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui 7 Indikator tersebut berjalan stagnan. Secara keseluruhan belum terlihat output dan outcome dari program dan kegiatan dinas yang sudah mengintegrasikan gender didalamnya. Dan juga faktanya bahwa monitoring dan evaluasi dari program dan kegiatan dinas-dinas belum dilaksanakan secara maksimal oleh tim driver ataupun tim inti Pokja PUG Kota Depok, hal ini akan mempengaruhi bagaimana pelaksana program dan kegiatan semua dinas dapat menemukan isu-isu strategis gender yang mendukung visi, misi Wali Kota Depok secara umum dan khususnya dilaksanakan dalam segala aspek program pembangunan Kota Depok apabila para pelaku tersebut belum memahami seutuhnya tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Selanjutnya apakah program dan kegiatan semua dinas khususnya DP3AP2KB dalam capaian pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) sudah melibatkan peran masyarakat, terlebih peranan masyarakat sangat vital untuk saat ini dalam upaya meningkatkan Indeks Daya Gender Kota Depok yang cenderung menurun yang bisa dilihat secara makro jumlah keterwakilan perempuan diparlemen daerah yang terus turun. Apakah diperlukan affirmative action terhadap program dan kegiatan dalam mendukung isu-isu strategis PUG di Kota Depok demi capaian visi, misi serta IPG dan IDG Kota Depok agar menjadi lebih baik, hal itu bisa terwujud pelaksanaannya manakala elemen pendukung pengarusutamaan gender (PUG) sudah melembaga dan berkelanjutan disemua bidang pembangunan sehingga diharapkan anggaranpun dapat teralokasikan secara khusus untuk menangani isu-isu strategis gender tersebut.

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) 2023-2026 Kota Depok ditujukan untuk mewujudkan Kota Depok sebagai Kota yang ramah keluarga dengan sasaran pelaksanaannya meliputi: 1) Meningkatkan Pembangunan yang berperspektif gender; 2) meningkatkan kelembagaan Pengarusutamaan Gender; dan 3) meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan.

Kebijakan pembangunan Pengarusutamaan Gender Kota Depok, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 dapat diarahkan untuk penyusunan data pilah, yang selanjutnya dirumuskan dalam isu strategis yang dijadikan dasar bagi penyusunan sasaran dan arah kebijakan. Arah kebijakan yang tertuang dalam RKPD Kota Depok Tahun 2021 adalah:

1. Meningkatkan pelaksanaan PUG pada semua Perangkat Daerah.
2. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender pada seluruh bidang Pembangunan.

Strategi pengembangan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kota Depok diimplementasikan pada seluruh tahapan pembangunan yakni: perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan. Strategi yang akan dikembangkan dalam setiap tahapan pembangunan akan didasarkan pada *existing condition* Kota Depok dalam memenuhi 7 indikator Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang telah diterapkan.

Dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD-PUG maka hal yang harus dititik beratkan adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Penganggaran Responsif Gender, pengembangan rencana, pemantauan dan evaluasi di setiap Tahunnya dalam rentang waktu RAD ini yaitu sejak 2023 hingga 2026.

Pelaksanaan monitoring perencanaan pembangunan responsif gender dilaksanakan dengan mengamati dan menghimpun informasi berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan. Perencanaan responsif gender adalah perencanaan pembangunan yang memperhatikan dan mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender dalam penyusunan isu strategis, visi dan misi, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan. Sasaran monitoring perencanaan yang responsif gender adalah proses penyusunan dokumen-dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.

Monitoring perencanaan responsif gender pada RPJMD dan RKPD dilakukan oleh tim Pokja PUG, sedangkan monitoring perencanaan responsif gender pada Perangkat Daerah dilakukan oleh *Focal Point* Perangkat Daerah.

Monitoring penganggaran responsif gender merupakan upaya pengamatan dan penilaian terhadap proses penyusunan anggaran yaitu mulai dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran (RKA) sampai dengan Daftar Penetapan Anggaran (DPA). Penganggaran responsif gender adalah penganggaran pembangunan daerah yang memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan secara seimbang dan selalu memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Sasaran dalam melakukan monitoring terhadap penganggaran responsive gender adalah proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta RAPBD. Monitoring terhadap RKA, KUA dan PPAS serta RAPBD dilakukan oleh institusi yang berbeda. Monitoring terhadap RKA dilakukan oleh *Focal Point* sedangkan monitoring terhadap KUA, PPAS dan RAPBD dilakukan oleh Pokja PUG.

Adapun dua kegiatan yang harus dilakukan dalam monitoring terhadap Anggaran Responsif Gender (ARG), yaitu: (1) Persiapan, yaitu mengumpulkan, memilah dan menyajikan data yang terkait dengan penerapan anggaran responsif gender pada kegiatan/sub kegiatan. (2). Pelaksanaan, yaitu pelaksanaan monitoring oleh Perangkat Daerah untuk menjawab pertanyaan yang sudah tersedia pada instrumen monitoring dan evaluasi. Di bawah ini adalah format sederhana yang dapat digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

Monitoring terhadap proses penganggaran Responsif gender diawali pada tahap perencanaan yaitu penyusunan Rencana Kerja Anggaran. Anggaran Responsif Gender dilengkapi dengan analisis *Gender Analysis Pathway (GAP)*, *Gender Budget Statement (GBS)* dan *Term of Reference (TOR)*. Oleh karena itu pada tahap perencanaan, dokumen yang menjadi fokus Monitoring anggaran responsif gender adalah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), *Term of Reference (TOR)*, *Gender Budget Statement (GBS)*

Tabel 3. 1 Instrumen Monitoring ARG Tahap Perencanaan

Unit Organisasi	Kegiatan/Sub kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket
			Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1. Apakah penyusunan kegiatan /sub kegiatan sudah menggunakan analisis gender?			
		2. Apakah kegiatan/sub kegiatan tersedia dokumen			

Tabel 3. 1 Instrumen Monitoring ARG Tahap Perencanaan

Unit Organisasi	Kegiatan/Sub kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket
			Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		GBS?			
		3. Apakah dokumen GBS dijadikan dasar untuk menyusun kerangka acuan kegiatan (KAK)/TOR?			
		4. Apakah isu gender dipertimbangkan dalam penyusunan RKA/TOR?			
		5. Apakah subkegiatan dalam RKA menjawab isu kesenjangan gender?			
		6. Apakah input (anggaran dan input lainnya) rasional yang ada pada TOR/RKA untuk mengurangi kesenjangan gender?			
		7. Apakah tujuan kegiatan dalam RKA/TOR berhubungan dengan hasil (outcome) pada RKA?			
		8. Apakah tujuan kegiatan/subkegiatan secara jelas akan memberi manfaat kepada perempuan dan laki-laki?			

a. Instrumen Monitoring ARG Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, dokumen yang menjadi fokus monitoring adalah proses dan hasil yang dicapai melalui dokumen-dokumen pelaksanaan setiap kegiatan/sub kegiatan.

Tabel 3. 2 Instrumen Monitoring ARG Tahap Pelaksanaan

Unit Organisasi	Kegiatan/Sub kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket
			Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan <i>input</i> RKA?			
		2. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan <i>output</i> RKA?			
		3. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan <i>outcome</i> RKA?			
		4. Apakah pelaksanaan			

Tabel 3. 2 Instrumen Monitoring ARG Tahap Pelaksanaan

Unit Organisasi	Kegiatan/Sub kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket
			Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan alokasi anggaran pada RKA?			
		5. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah melibatkan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan?			
		6. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah memperhatikan penerima manfaat laki-laki dan perempuan?			

b. Instrumen Monitoring ARG Tahap Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban, dokumen yang akan dimonitor adalah laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan dengan membandingkan dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang sudah menerapkan anggaran responsif gender.

Tabel 3. 3 Instrumen Monitoring ARG Tahap Pertanggungjawaban

Unit Organisasi	Kegiatan/Sub kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket
			Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1. Apakah hasil kegiatan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan RKA dan DPA?			
		2. Apakah hasil kegiatan kegiatan/sub kegiatan sudah memberikan akses yang setara bagi laki-laki dan perempuan?			
		3. Apakah hasil kegiatan kegiatan/sub kegiatan sudah melibatkan perempuan laki-laki dan perempuan?			
		4. Apakah hasil kegiatan kegiatan/sub kegiatan sudah memberikan manfaat yang adil bagi laki-laki dan perempuan?			
		5. Apakah hasil kegiatan kegiatan/sub kegiatan dapat mengurangi kesenjangan gender sesuai			

Tabel 3. 3 Instrumen Monitoring ARG Tahap Pertanggungjawaban

Unit Organisasi	Kegiatan/Sub kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket
			Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dengan analisa situasi semula?			
		6. Apakah alokasi anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat maksimal untuk mengatasi kesenjangan gender sesuai dengan analisa situasi?			

c. Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan penganggaran responsif gender dilakukan pada saat penyusunan KUA PPAS, RKA dan DPA. Evaluasi ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui isu strategis gender yang diterjemahkan kedalam kegiatan telah tertulis didalam dokumen KUA PPAS, RKA dan DPA.

Instrumen Evaluasi hanya menjumlahkan nilai yang ada dalam instrumen monitoring. Pendekatan yang digunakan dalam evaluasi ini menitikberatkan pada dokumen kebijakan kegiatan/sub kegiatan, yaitu sejauhmana substansi kegiatan/sub kegiatan menerapkan prinsip penyusunan anggaran responsif gender. Evaluasi ini mencakup pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan/sub kegiatan. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan tabel berikut:

Tabel 3. 4 Instrumen Evaluasi Anggaran Responsif Gender

Unit Organisasi	Kegiatan/Sub kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket
			Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Perencanaan			
		Pelaksanaan			
		Pertanggungjawaban			
Grand Total					

Tabel 3. 5 Klasifikasi Evaluasi

No	Nilai Variabel	Kriteria Penilaian
1.	15 – 20	Responsif Gender
2.	8 – 14	Kurang Responsif Gender
3.	1 – 7	Tidak responsif Gender

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) ini disusun sebagai salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Kota Depok dalam melaksanakan pengarusutamaan gender sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sekaligus menjalankan Misi ke-3, yaitu

mewujudkan Kota yang sejahtera; Penguatan Spiritualitas dan Nilai Budaya Untuk Keluarga Tangguh dan Masyarakat Madani.

RAD-PUG Kota Depok memberikan arahan bagi seluruh *stakeholders* dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Melalui RAD-PUG ini setiap program dan kegiatan yang dilakukan oleh stakeholder dilaksanakan secara lebih fokus, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan.

Agar RAD-PUG ini dilaksanakan dengan baik diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan yang memberikan pedoman bagi pengguna RAD-PUG ini. Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Depok adalah sebagai berikut:

1. RAD-PUG ini perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dalam rencana jangka menengah yaitu RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah maupun dalam rencana jangka pendek (Tahunan) yaitu dalam RKPD maupun Renja Perangkat Daerah.
2. Pemerintah Kota Depok (Seluruh Perangkat Daerah), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dunia Usaha dan seluruh komponen masyarakat Kota Depok wajib mendukung pelaksanaan RAD-PUG ini dengan memperhatikan dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang tercantum dalam RAD-PUG ini.
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD-PUG wajib dilakukan oleh Bappeda dan DP3A untuk memaksimalkan efektivitas.

RAD-PUG Kota Depok ini memiliki jangka waktu 3 Tahun sejak Tahun 2023 hingga Tahun 2026. Dalam rangka mempertahankan keberlanjutan penyelenggaraan pengarusutamaan gender, maka pada periode berikutnya perlu disusun kembali RAD-PUG sesuai dengan tingkat kemajuan penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kota Depok. Selain itu jika terjadi perubahan peraturan PerUndang-Undangan ataupun perubahan kebijakan nasional yang terkait dengan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap RAD ini. Secara rinci, matrik RAD-PUG Kota Depok Tahun 2023-2026 disajikan pada Tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
A.	Penyelenggaraan PUG									
	Komitmen	Dukungan Politik	Menyusun Perda PUG Berbasis Ketahanan Keluarga	DP3AP2KB	Dokumen		1			
			Audiensi dan Sosialisasi Perda PUG Berbasis Ketahanan Keluarga	DP3AP2KB	Kegiatan	1	1	1		
	Kebijakan	Reformulasi Kebijakan	Revisi kebijakan tim driver untuk meningkatkan Pelaksanaan PUG	BAPPEDA	Dokumen	1				
			Penyusunan Perwal Pendataan berbasis Gender	DP3AP2KB	Dokumen		1			
			Reformulasi Penyusunan Road Map PUG	DP3AP2KB	Dokumen	1				

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
	Kelembagaan	Penguatan Kelembagaan	Rapat Koordinasi PUG	BAPPEDA, DP3AP2KB	Kegiatan	2	2	2	2	
			Menyusun Renja Pokja PUG Tahunan	BAPPEDA DP3AP2KB	Dokumen	1	1	1	1	
			Pendampingan PUSPA dan Penentuan Pilot Lokus	DP3AP2KB, PUSPA	Kegiatan	1	1	1	1	
			Promosi dan Edukasi PUG kepada Masyarakat melalui WEB maupun Banner dan Spanduk	Diskominfo, Kecamatan, Kelurahan	Paket	1	1	1	1	
			Sosialisasi dan Advokasi PUG Pembentukan Kelurahan Ramah Perempuan	DP3AP2KB	Keputusan Wali Kota dan Kegiatan	12	12	12	13	
	Data Terpilah	Penyusunan Data Terpilah	Satu Data: Profil Gender, Profil Anak,	DP3AP2KB	Buku	3	3	3	3	

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
			Profil Perempuan							
		Forum Data	Keputusan Wali Kota tentang Forum Data	DP3AP2KB	Dokumen	1				
	Analisis Gender	Implementasi ARG	Pelatihan Menyusun KAK dan Laporan Kegiatan Berbasis GBS	DP3AP2KB	Kegiatan	1	1	1	1	
			Sosialisasi Isu Strategis PUG berbasis ketahanan keluarga	DP3AP2KB	Kegiatan	1	1	1	1	
			Monev Sarpras Responsif Gender	DP3AP2KB	Data	1	1	1	1	
			Pelatihan Simulasi Penangan Kasus Kekerasan dan KDRT	DP3AP2KB	Kegiatan	1	1	1	1	

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
	Partisipasi Masyarakat	PUSPA	Rapat Koordinasi Tahunan	DP3AP2KB	Kegiatan	1	1	1	1	
			Sinkronisasi dan Komunikasi Pelaksanaan PUG pada lintas Sektoral	DP3AP2KB	Kegiatan	1	1	1	1	
	Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Bappeda	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Diseminasi jenis prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif	DP3P2AKB, DLHK, Dinkes, DKUM, DPUPR, Disdik, Disrumkim dan Disdagin	prosentase jumlah kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan	80%	80%	80%	80%	
			Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan		Jumlah Dokumen	1	1	1	1	

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
			Penerapan Teknologi							
	Bidang Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	DP3P2AKB, DLHK, Dinkes, DKUM, DPUPR, Disdik, Disrumkim dan Disdagin	Jumlah Dokumen	1	1	1	1	
	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah PD	3	3	3	3	
	Penyelenggaraan PUG Pajak Daerah 1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Membuat kebijakan pelaksanaan sosialisasi Pajak Daerah memenuhi keterwakilan dengan	Badan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1000	1000	1000	1000	759.997.000

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
			jumlah laki – laki dan perempuan yang seimbang							
	Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengirim surat kepada pihak organisasi Perangkat Daerah untuk mengirim peserta yang mewakili unsur laki-laki dan Perempuan.</li> <li>Pembentukan Tim Pembinaan Penatausahaan Keuangan</li> </ol>	Badan Keuangan Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kota	100	100	100	100	306.379.800

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
			Pemerintah Kota yang terwakili oleh laki-laki dan perempuan. 3. 3. Melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan Pemerintah Kota sesuai dengan jadwal dan undangan yang diikuti laki-laki dan perempuan.							
	Bidang	Program	Pemberdayaan	Dinas	• prosentase	100%	100%	100%	100%	11.542.95

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
	Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Koperasi dan Usaha Mikro	jumlah wirausaha baru dan pengusaha perempuan	(target = 1750+350+100)	(target = 1500+300+100)	(target = 1000+100)	(target = 1000+100)	7.950
	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		<ul style="list-style-type: none"> <li>• prosentase UMKM yang terbina</li> <li>• Jumlah pelaku UMKM</li> <li>• Jumlah peserta</li> </ul>	20% 2100 1050	20% 1800 1050	20% 500 1050	20% 500 1050	9.188.626.200
	Bidang Kelembagaan dan Sumber	Program Pendidikan dan Latihan	Peningkatan Pemahaman dan		• Pendidikan dan	49,09%	66,06%	83,03%	100%	496.543.650

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
	Daya Manusia (SDM)	Perkoperasian	Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kota					
					• Jumlah anak sekolah paham koperasi	550	550	550	550	
					• Jumlah anggota koperasi	1100	1100	1100	1100	
					• Jumlah pengurus koperasi yang terlatih	125	125	125	125	
					• Jumlah pengurus/ pengelola koperasi	100	100	100	100	

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota	Aksi: 1. Menyediakan ruang pelayanan untuk laki-laki dan perempuan; 2. Membangun aksesibilitas dan pelayanan bagi difabel (misal: ramp, railing, area tunggu); 3. Menyediakan toilet	Dinas Perumahan dan Permukiman	Jumlah ruang publik yang ramah keluarga yang tersertifikasi	11	16	7	8	76.708.024.267

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
			responsif gender (terpisah laki-laki, perempuan sesuai kebutuhan jumlah pengunjung dan pegawai serta toilet difable); 4. Menyediakan ruang laktasi; 5. Menyediakan pojok ramah anak; 6. Menyediakan Aula yang dapat diakses langsung oleh Masyarakat laki-laki							



Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
	Subbag PEP	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Evaluasi terhadap pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Pemerintah Kota Depok	Semua Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Depok	Laporan Hasil Evaluasi PPRG pada Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Depok	37 LHE	37 LHE	37 LHE	37 LHE	11.238.000
	Dinas Komunikasi dan Informatika	Informasi dan Komunikasi Publik	1. Menyediakan Informasi yang terkait perempuan dan pemberdayaan melalui berbagai media cetak dan media online serta media sosial Pemerintah Kota Depok;	Diskominfo	Jumlah Publikasi	120	120	120	120	250.000.000
			2. Iklan Layanan Masyarakat			1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100.000.000

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
			di Media Sosial.							
	Bidang Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Sosialisasi Tertib Lalu lintas untuk para siswa	Dinas Perhubungan	Data Terpilah peserta sosialisasi	240 siswa peserta sosialisasi (40 orang perkegiatan x 6 kegiatan)	240 siswa peserta sosialisasi (40 orang perkegiatan x 6 kegiatan)	240 siswa peserta sosialisasi (40 orang perkegiatan x 6 kegiatan)	240 siswa peserta sosialisasi (40 orang perkegiatan x 6 kegiatan)	10.800.000
	Bidang Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	Data Terpilah pelajar yang mengikuti lomba	25 orang yang mengikuti lomba pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas	25 orang yang mengikuti lomba pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas	25 orang yang mengikuti lomba pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas	25 orang yang mengikuti lomba pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas	64.797.000

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
	Bidang Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyelenggaraan Dewan Transportasi Kota Depok yang responsif gender sehingga bisa menghasilkan kebijakan yang responsif gender	Dinas Perhubungan	Data terpilah jumlah anggota dewan transportasi kota Depok	13 orang anggota DTKD	221.829.000			
	Bidang Angkutan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pemberian akses driver bus sekolah kepada perempuan	Dinas Perhubungan	Driver wanita bus sekolah yang akan beroperasi di Tahun 2023	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	43.380.000
B	Penyelesaian isu strategis									
	Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	a. Pengusulan anggaran untuk Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan responsif gender	Dinas PUPR	prosentase jalan dalam kondisi baik	89,04%	89,4%	89,77%	90,14%	80.937.292.593

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
			b. Penganggaran Detail Engineering Design (DED) untuk Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan c. Evaluasi harga RAB DED untuk Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan							
	Bina Marga	Penyelenggaraan Jalan	a. Pengusulan anggaran untuk Rekonstruksi Jalan responsif gender b. Penganggaran Detail Engineering Design (DED) untuk	Dinas PUPR	prosentase genangan tertangani	68,41%	68,68%	68,94%	69,2%	195.290.511.915

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
			Rekonstruksi Jalan c. Evaluasi harga RAB Detail Engineering Design (DED) untuk Rekonstruksi Jalan							
	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Memfasilitasi percepatan penerbitan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas melalui inovasi: 1. Inovasi Fasilitas Akta Kelahiran ke rumah warga (Fasta Raga); 2. Inovasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting (5 Dokumen)	96,8%	97,2%	97,6%	98%	504.891.700

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
			Layanan WA Komunitas Bukti Cinta (LAWAS BUCIN) dengan menggunakan Perjanjian Kerjasama (Rumah Sakit, IBI, Klinik Bersalin, Puskesmas, Posyandu, Panti asuhan, Sekolah-sekolah, Disabilitas, Pesantren); 3. Inovasi Pelayanan Publik Gebyar Layanan							

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
			Disdukcapil Tingkat Kecamatan Se Kota Depok (Gladis Tiktok); 4. Penyebaran informasi layanan administrasi kependudukan lebih luas lagi melalui pamphlet, spanduk dan benner diKelurahan dan kecamatan) serta melalui online media sosial agar mudah							

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
			dilihat banyak orang.							
	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	Memfasilitasi percepatan penerbitan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas melalui inovasi: 1. Inovasi Fasilitasi Akta Kelahiran ke rumah warga (Fasta Raga);  2. Inovasi Layanan WA Komunitas Bukti Cinta	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok	Presentase Layanan KIA	70%	80%	90%	98%	730.500.000

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
			(LAWAS BUCIN) dengan menggunakan Perjanjian Kerjasama (Rumah Sakit, IBI, Klinik Bersalin, Puskesmas, Posyandu, Panti asuhan, Sekolah-sekolah, Disabilitas, Pesantren); 3. Inovasi Pelayanan Publik Gebyar Layanan Disdukcapil Tingkat Kecamatan Se Kota							

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
			Depok (Gladis Tiktok); 4. Penyebaran informasi layanan administrasi kependudukan lebih luas lagi melalui pamphlet, spanduk dan benner diKelurahan dan kecamatan) serta melalui online media sosial agar mudah dilihat banyak orang.							

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
	Bidang Pengendalian Pencemaran dan penataan Lingkungan DLHK	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Anjuran penyediaan sarana pojok asi di tempat kerja untuk Peningkatan asi eksklusif bagi anak dengan ibu yang bekerja	DLHK, DISNAKER	industri, pusat perbelanjaan dan tempat kerja memiliki pojok ASI	200 tempat kerja	200 tempat kerja	200 tempat kerja	200 tempat kerja	241.499.900
	Bidang Tata Kelola Lingkungan dan Konservasi DLHK	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pembangunan Toilet responsif gender di Taman yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan	DLHK	Toilet di Taman yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan	98 Taman	98 Taman	98 Taman	98 Taman	16.279.000.000
	Bidang Politik dan Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program : Kepegawaian Daerah</li> <li>Kegiatan : Pengembangan Kompetensi</li> </ul>	Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan karakter aparatur	BKPSDM Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indikator Program: Indeks Kepuasan Layanan Karyawan</li> </ul>	v	v	v	v	480.000.000

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
		Teknis • Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN			aian • Indikator Kegiatan: prosentase layanan pengembangan kompetensi yang dipenuhi • Indikator Sub Kegiatan: Jumlah PD yang mengikuti kegiatan pembangunan karakter aparatur					
		• Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia • Kegiatan :	Pelatihan PPBJ	BKPSDM Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	• Indikator Program : prosentase ASN yang mengikuti	v				371.286.000

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
		Pengembangan Kompetensi Teknis <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan</li> </ul>			Pelatihan Manajerial, Fungsional dan Teknis <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator Kegiatan : Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis</li> <li>• Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Peserta</li> </ul>					

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
		an Umum								
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota	Program : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan: Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda / Jumlah Pelanggaran Perda x 100	Satpol PP	Cakupan Penegakan Perda dan Perwal	89,44%	90,14%	90,85%	91,55%	616.487.000
	Penyelesaian isu strategis	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	Dinas Tenaga Kerja	prosentase tenaga kerja yang mendapatkan sertifikat pelatihan	63%	66%	69%	72%	1.297.764.570
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gemar Makan Ikan, Gerimis Telur dan Gerakan Makan</li> </ul>	DKP3	Jumlah peserta	Target 100%	Target 100%	Target 100%	Target 100%	155.679.500

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
		<p>a. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</p> <p>b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeka ragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber</p>	<p>Buah dan Sayur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lomba B2SA (Bahan Bergizi Seimbang dan Aman)</li> </ul>							

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
		Daya Lokal								
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT a. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (Kg/Kapita	Pelatihan Pekarangan Pangan Lestari Pada kedua kelompok P2L tersebut DKP3 memberikan bantuan sarana dan prasarana fasilitas berkebun (KBD/ Kebun Bibit Desa,demplot dan rak hidroponik).	DKP3	Jumlah Kelompok P2L terbina  Jumlah kelompok P2L terbentuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11 kelompok</li> <li>• 2 kelompok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11 kelompok</li> <li>• 2 kelompok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11 kelompok</li> <li>• 2 kelompok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11 kelompok</li> <li>• 2 kelompok</li> </ul>	458.769.900

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
		/Tahun) b. Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								
	Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian b. Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di	Pembinaan terhadap 2 lembaga penyuluhan /BPP (Balai Penyuluhan Pertanian)	DKP3	Jumlah Lembaga Penyuluh Pertanian yang dibina	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	9.621.600

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
		Kecamatan dan Kelurahan								
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA a. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil b. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelatihan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	DKP3	Jumlah Peserta (30 peserta)	30 peserta	30 peserta	30 peserta	30 peserta	62.934.000
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN a. Kegiatan	Pelatihan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan	DKP3	Jumlah Peserta (30 peserta)	30 peserta	30 peserta	30 peserta	30 peserta	40.665.000

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran	Pemasaran Skala Mikro dan Kecil							

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
		Skala Mikro dan Kecil								
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN a. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian  b. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan	Pelatihan Penerapan teknologi pertanian	DKP3	Jumlah Penerapan Teknologi pertanian	3 teknologi	3 teknologi	3 teknologi	3 teknologi	802.622.000

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
		Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi								
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN a. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kota b. Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG	Pelatihan Pemanfaatan Sumber Daya genetik Hewan	DKP3	Jumlah sumber Daya Genetik hewan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	331.585.250

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
		Hewan/Tanaman								
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Sosialisasi pemanfaatan perizinan bagi pelaku usaha di Kota Depok (laki-laki dan perempuan)	DPMPTSP	Jumlah pemantauan					82.007.000
		Kegiatan pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kota	Sosialisasi pembinaan penanaman modal bagi pelaku usaha di Kota Depok (laki-laki dan perempuan)	DPMPTSP	Jumlah pembinaan					189.357.000
			Sosialisasi penginputan LKPM bagi pelaku usaha di Kota Depok (laki-laki dan perempuan)	DPMPTSP	Jumlah pengawasan					182.455.000
	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing	1. Pendataan wirausaha muda 2. Pelatihan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	20% dari peserta menjadi wirausaha	100	100	100	100	140.434.050

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
	dan Olahraga	Kepemudaan  a. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda  b. Pelopor Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kota  c. Sub Kegiatan Koordinasi	Pendidikan life skill untuk perempuan  3. Undangan peserta memperhatikan keterwakilan jenis kelamin (44%)  4. Pemberian rekomendasi untuk bantuan permodalan		perempuan yang mandiri					



Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
		Perencanaan dan Pembangunan Industri								
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kota								
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pembinaan dan pelatihan kepada industri kecil dan menengah di Kota Depok	Bidang Perindustrian	Jumlah IKM	90 IKM	90 IKM	90 IKM	90 IKM	3.795.377.000
	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi Halal</li> <li>• Sosialisasi Laik Sehat</li> <li>• Pelatihan Keamanan Pangan (PKP)</li> <li>• Sosialisasi Makan</li> </ul>	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro DP3P2KB	prosentase jumlah wirausaha baru dan pengusaha perempuan					1.476.228.550

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
			Dalam <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan Wirausaha Baru (WUB)</li> <li>• Pelatihan Perempuan Pengusaha</li> <li>• Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)</li> </ul>							
	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembekalan/TOT Pendampingan UMKM</li> <li>• Pelatihan Digital Marketing</li> <li>• Pelatihan Kemasan Produk</li> <li>• Pelatihan</li> </ul>	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	prosentase UMKM yang terbina <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah pelaku UMKM</li> <li>• Jumlah peserta</li> </ul>					1.037.793.815

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
			Manajemen Bisnis							
	Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM)	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan Bagi Pengurus Koperasi</li> <li>• Pelatihan Juru Buku</li> <li>• Sosialisasi dan Penyuluhan Bagi Anggota Koperasi</li> <li>• Sosialisasi dan Penyuluhan Koperasi</li> </ul>		prosentase pengurus/ pengelola koperasi yang mempunyai kompetensi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah anak sekolah paham koperasi</li> <li>• Jumlah anggota koperasi</li> <li>• Jumlah pengurus koperasi yang terlatih</li> <li>• Jumlah pengurus/ pengelola koperasi</li> </ul>					385.173.683

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
					yang tersertifikasi					
	Inspektorat Daerah									
	Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota								
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	Subbag PEP	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimtek bagi APIP dalam rangka meningkatkan kapasitas pengawasan intern pemerintah dengan sasaran meningkatkan kapabilitas AP	-	Jumlah APIP yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapabilitas	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	435.700.000

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
			IP menuju Level 3							
	Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS	Dinas Sosial	Persentase PPKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100%	100%	100%	100%	Rp7,203,634,853
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Pelayanan bagi PPKS terlantar	Dinas Sosial	Jumlah anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan pengemis-gelandangan terlantar diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	566 Orang	610 Orang	610 Orang	610 Orang	Rp4,385,746,008
		Penyediaan Sandang	Pengadaan Persediaan Sandang	Dinas Sosial	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang	150 orang	200 orang	200 orang	200 orang	39.452.000

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
					tersedia dalam 1 Tahun kewenangan Kota					
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pelatihan Keterampilan	Dinas Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan Kota	60 orang	80 orang	80 orang	80 orang	38.345.050
		Rehabilitasi Sosial Pemerlu Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial bagi PPKS Lainnya	Dinas Sosial	Jumlah PMKS Lainnya mendapatkan pembinaan atau bimbingan	360 Orang	341 Orang	360 Orang	360 Orang	Rp2,817,888,845
		Penyediaan Sandang	Pengadaan Persediaan Sandang	Dinas Sosial	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	24.849.000



Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah/Kota		Presentase masyarakat miskin/rentan yang menerima bantuan sosial	48,50%	50,50 %	50,50 %	52,50 %	31.272.014.739
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah/Kota							
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga							
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyediaan Makanan		Presentase penanganan korban bencana alam dan	100%	100%	100%	100%	3.790.583.038

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
					sosial					
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kota	Penyediaan Sandang							
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Program: Pembinaan Perpustakaan Kegiatan: Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Melakukan sosialisasi dan promosi mengenai kegiatan perpustakaan keliling baik secara langsung atau medsos	DISKARPUS, DISDIK, DP3AP2KB	Meningkatkan minat baca masyarakat khususnya di daerah yang jarak lokasi nya masih jauh dari perpustakaan  Meningkatkan jumlah koleksi yang sesuai dengan gender					
	Bidang Bimbingan Keselamatan dan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan	Pembuatan parkir khusus wanita dan difabel di	Dishub	Lokasi perparkiran memiliki lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	399.999.000

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
	Ketertiban	Jalan (LLAJ)	lokasi parkir yang dikelola oleh Dishub/ anjuran bagi yang mengusulkan ijin parkir		khusus wanita/ difabel					
	UPT TERMINAL	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pembuatan Toilet di lokasi terminal yang akan dibangun di Tahun 2023 secara terpisah untuk penumpang laki-laki dan perempuan	Dishub	Toilet di terminal yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	644.450.000
	SEKRETARIAT	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	penyediaan sarana pojok asi di Dishub untuk Peningkatan asi eksklusif bagi anak dengan ibu yang bekerja	Dishub	Dishub memiliki pojok asi	1 tempat	1 tempat	1 tempat	1 tempat	150.000.000

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
	BIDANG KESEHATAN	<p>Program: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA</p> <p>Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p>	<p>1. Rapat Internal Persiapan Forum rencana Kerja Perangkat Daerah</p> <p>2. FGD berkaitan dengan Perencanaan Pelaksanaan Forum Rencana Kerja Perangkat Daerah</p> <p>3. Pelatihan Penyusunan Dokumen Manajemen Resiko dan PPRG</p>	Dinas Kesehatan	<p>1. Tersedianya dokumen perencanaan , penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</p> <p>2. Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>3. Partisipasi Peserta Forum Perangkat Daerah dan FGD melibatkan kepesertaan perempuan Minimal 40 %, melibatkan forum Anak,</p>	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
						5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	
						40%	40%	40%	40%	
						3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
					Lansia dan kelompok disabilitas. 4. Terdokumentasikan Dokumen Manajemen Resiko pada Setiap Sub kegiatan dan PPRG pada minimal 3 subkegiatan dalam setiap kegiatan.					
		Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  Kegiatan: Penyediaan	1. penambahan SDM baik laki laki maupun perempuan 2. perbaikan sarana gedung yang responsif gender 3. Pelatihan bagi petugas :BTCLS	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasyankes yang menjadi jejaring SPGDT = 38 UPTD Puskesmas	38 UPTD PKM	38 UPTD PKM	38 UPTD PKM	38 UPTD PKM	

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
		Layanan Kesehatan untuk UKM dan Rujukan Tingkat Daerah Kota  Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Refreshing Materi Kegawatdaruratan dari Dokter Orthopedi/ Jantung kesempatan yang sama kepada SDM laki-laki maupun perempuan  4. Penetapan alokasi jumlah dan distribusi tenagapelaksana PSC 119 dituangkan dalam Keputusan Wali Kota Depok							
		Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	1. Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah laporan: 5 laporan ,</li> <li>• Jumlah peserta</li> </ul>					

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
		<p>PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</p> <p>Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kota</p> <p>Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</p>	<p>Kesehatan Gizi Masyarakat</p> <p>2. Diskusi Terfokus dalam Rangka Penurunan Prevelensi Stunting Dan Gizi Buruk</p> <p>3. Evaluasi Sigizi di Puskesmas</p> <p>4. Pelatihan PMBA Bagi Kader</p> <p>5. Pertemuan Pembinaan PPG</p> <p>6. Pertemuan Persiapan dan Evaluasi BPB</p> <p>7. Pertemuan Persiapan dan Evaluasi Pemberian Makanan Tambahan</p>		<p>kegiatan sebanyak 1073 peserta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan puskesmas 24 jam dan puskesmas rawat inap:- PONED – 24 jam</li> <li>Perawatan</li> <li>Cakupan Pelayanan Peserta JKN, Tatanan Kota Sehat, Rasio kematian bayi, rasio kematian Ibu= 100 %</li> </ul>					

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
			8. Sosialisasi Surveilans Gizi 9. Sosialisasi Surveilans Gizi 10. Webinar Peningkatan Pengetahuan Gizi Masyarakat							
		Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  Kegiatan: Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian HIV	1. Peningkatan kapasitas bagi petugas : • Workshop Layanan Tes HIV bagi Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit • Monitoring Pelaporan SIHA dan Instalasi SIHA Layanan HIV	Dinas Kesehatan	•Jumlah Kunjungan Voulenteer Counsulting and Testing (VCT) 40 kali •Jumlah Peserta 459 orang	40 kali  459 org	40 kali  459 org	40 kali  459 org	40 kali  459 org	

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
		Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
		Program : PROGRAM PERSEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN  Kegiatan: Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi,	1. Kegiatan Pelatihan Keamanan Pangan) pada Tahun 2023 sebanyak 6 angkatan 2. Evaluasi Sertifikasi Produk P-IRT (sasaran IRTP) 3. Kegiatan "Pembinaan dan Pengawasan Srana IRTP dalam rangka pemenuhan komitmen perizinan 4. Melakukan	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana IRTP yang dilakukan pembinaan sesuai standar : 100 sarana	100 sarana	100 sarana	100 sarana	100 sarana	

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
		untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan)  Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai	pendataan pemilik/penanggungjawab Sarana IRTP dan Peserta PKP melalui gform untuk perencanaan dan penganggaran berdasarkan responsif gender Tahun selanjutnya  5. Pelatihan TOT PKP bagi pegawai Dinkes (Seksi KPM)							

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
		Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								
		Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kota	1. Pelacakan Kasus Kematian 2. Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 3. Penghargaan Kelurahan dengan Inovasi Terbaik dan Zero AKI/AKB 4. Peningkatan Kapasitas	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan ibu bersalin sesuai standar</li> <li>• Menurunkan angka kematian ibu melahirkan (Rasio)</li> </ul>	100%	100%	100%	100%	
						58,30	58,25	58,20	58,15	

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
		Sub Kegiatan : 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dokter Umum dan Bidan Puskesmas dalam Pelayanan Antenatal Care Terpadu 5. Peningkatan Kapasitas PMB, Bidan di Klinik & RS dalam Pelayanan Antenatal Care Terpadu 6. Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Response (AMP-SR) 7. Evaluasi Program Diseminasi, Informasi, Pendampingan							

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
			Perencanaan dan Validasi Data SPM Ibu Hamil 8. Monitoring Evaluasi e – Kohort KIA bagi Klinik dan Rumah Sakit 9. Monitoring Evaluasi e – kohort KIA Bagi Petugas Puskesmas dan Praktik Mandiri Bidan 10. Monitoring Evaluasi Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin 11. Monitoring Evaluasi MPDN di Kota Depok							

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
			12. Superfisi SPM Ibu Hamil di puskesmas 13. Orientasi Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal bagi praktik Mandiri Bidan 14. Orientasi Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal bagi Tim PONED 15. Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 16. Evaluasi Program, Diseminasi Informasi, Pendampinga							

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
			n Perencanaan dan Validasi Data SPM Ibu Bersalin 17. Penyegaran SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin bagi Petugas Puskesmas 18. Sosialisasi SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Bagi Klinik dan Rumah Sakit 19. Sosialisasi SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Bagi Praktik Mandiri Bidan							
		Program :	1. Sosialisasi	Dinas	JUMLAH	100%	100%	100%	100%	

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
		<p>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</p> <p>Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kota</p> <p>Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat</p>	<p>Penatalaksanaan Kegawatdaruratan Psikiatri Bagi Tenaga Medis di Kota Depok</p>	Kesehatan	PESERTA 110 ORANG					
		Program :	1. Evaluasi	Dinas	JUMLAH	100%	100%	100%	100%	

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
		<p>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</p> <p>Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kota</p> <p>Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)</p>	<p>Program Kesehatan Jiwa Dan Napza di Puskesmas</p> <p>2. Komitmen Bersama Penanganan ODGJ Bagi PJ Puskesmas, Kader dan Lintas Sektor Di Kota Depok</p>	Kesehatan	PESERTA 333 ORANG					
		Program :	1. Sosialisasi	Dinas	JUMLAH	100%	100%	100%	100%	

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kota  Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	P4GN ( Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) Bagi Rumah Sakit Dikota Depok 2. Gebyar Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di 11 Wilayah Kota Depok ( Dalam Rangka Hari Anti Narkoba)	Kesehatan	PESERTA 825 ORANG					
		Program : PROGRAM PEMENUHAN	Mobile Keswa dan Napza	Dinas Kesehatan	Jumlah Lokasi Mobile	20	20	20	20	

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
		<p>UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</p> <p>Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kota</p> <p>Sub Kegiatan : Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah</p>			<p>Keswa dan Napza</p> <p>Jumlah peserta</p>	750	750	750	750	
		Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Pengelolaan Penderita DM	Dinas Kesehatan	Sosialisasi terkait DM	1	1	1		
					Jumlah	117	117	117		

Tabel 3. 7 Matriks Rencana Aksi Kegiatan PUG di Kota Depok Tahun 2023-2026

No.	Bidang (1)	Program (2)	Rencana Aksi (3)	Instansi Penanggung Jawab (4)	Indikator Output (5)	Tahun Pelaksanaan (6)				Anggaran (7)
						2023	2024	2025	2026	
		PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kota  Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			peserta					

#### BAB IV PENGUATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DI DAERAH

Pemerintah Kota Depok dalam rangka menguatkan peran serta masyarakat telah membentuk Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak (PUSPA) yang terdiri dari berbagai lembaga diantaranya lembaga masyarakat, lembaga profesi, dan media. Forum ini dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Depok Nomor 463/209/Kpts/DP3AP2KB/Huk/2022 tentang Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak Kota Depok Periode 2022-2025. Adapun kegiatan-kegiatan yang menjadi pokok pembahasan adalah terkait dengan:


1. Identifikasi permasalahan/isu-isu gender dan anak;
2. Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan;
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;

Beberapa hasil kemajuan pembangunan gender dan pemberdayaan perempuan diantaranya :

##### 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia adalah angka yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan sumberdaya manusia. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia dilakukan berdasarkan pada empat komponen, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan pengeluaran per kapita disesuaikan.

IPM merupakan data yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Berdasarkan gambar 10.2 nilai IPM perempuan dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 masih memiliki nilai IPM yang lebih rendah dibandingkan IPM laki-laki. IPM laki-laki pada Tahun 2021 di Kota Depok telah mencapai 85,60 sedangkan IPM perempuan pada Tahun 2021 di Kota Depok 79,57. Jika dilihat dari perkembangan nilai IPM baik laki-laki maupun perempuan selalu naik dari Tahun ke Tahun, akan tetapi IPM laki-laki di Kota Depok Tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 0,04 % dari Tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa IPM laki-laki di Kota Depok yang mengalami penurunan merupakan tanda bahwa kualitas hidup masyarakat/penduduk laki-laki di Kota Depok pada Tahun 2020 sedikit menurun yang dapat disebabkan oleh adanya pandemi covid-19 yang sedang melanda Indonesia termasuk Kota Depok.




Gambar 3. 1 Perkembangan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Depok Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Jawa Barat 2022, diolah

Gambar 3.2 di bawah ini menggambarkan nilai IPM Kota Depok yang jauh lebih tinggi dibandingkan nilai IPM Provinsi Jawa Barat maupun nilai IPM Indonesia. Pada Tahun 2021 nilai IPM di Kota Depok sebesar 81,37 yang naik sebanyak 0,4 % dari pada Tahun sebelumnya. Sedangkan nilai IPM di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2021 hanya mencapai 72,45 dan nilai IPM Indonesia hanya mencapai 72,29.

Berdasarkan gambaran nilai IPM tersebut dapat diketahui bahwa Pembangunan Manusia di Kota Depok sudah lebih baik dari pada Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, hanya saja yang perlu diidentifikasi kembali apakah Pembangunan Manusia tersebut sudah setara antara laki-laki maupun perempuan dalam akses, partisipasi, kontrol dan pemberian manfaatnya.




Gambar 3. 2 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, Jawa Barat dan Kota Depok Tahun 2020-2021

Sumber: BPS Jabar 2022, diolah

## 2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM namun lebih memperhatikan ketimpangan gender. IPG diharapkan mampu memberikan sebagian penjelasan mengenai program-program pembangunan yang sudah mengakomodasi kesetaraan dan keadilan gender. Dikatakan tidak ada kesenjangan pembangunan apabila nilai IPG sama dengan IPM. Gambar 3.3 telah menyajikan data nilai IPG di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan juga Indoensia. Sejalan dengan gambaran nilai IPM sebelumnya, nilai IPG Kota Depok juga merupakan nilai IPG yang tinggi jika di dibandingkan dengan nilai IPG Provinsi Jawa Barat maupun Indonesia. Nilai IPG Kota Depok pada Tahun 2021 telah mencapai 92,78 yang berarti hampir setara pembangunan antara laki-laki maupun perempuan di Kota Depok, karena IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki, semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna. Sedangkan nilai IPG Provinsi Jawa Barat yang pada Tahun 2021 merupakan nilai IPG paling kecil di antara perbandingan antara Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, yaitu sebesar 89,36. Dan Indonesia pada Tahun 2021 telah mencapai nilai IPG sebesar 91,27.



Gambar 3. 3 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Gender di Indonesia, Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok Tahun 2020-2021


Sumber: BPS Provinsi Jabar 2022, diolah

## 3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) memiliki perbedaan dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau Gender Empowerment Measurement (GEM). Ukuran-ukuran ini memiliki kesamaan dimana berfokus terhadap kesetaraan gender, namun perhitungan IPG mencakup kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam usia harapan hidup, pendidikan, dan jumlah pendapatan. Sedangkan perhitungan IDG

mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan dalam beberapa sektor lainnya seperti ekonomi (Kemen PPPA 2018).

IDG merupakan ukuran komposit yang dapat digunakan untuk mengkaji sejauh mana persamaan peranan perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta kontribusi dalam aspek ekonomi maupun sosial. IDG menggambarkan keterlibatan perempuan dalam bidang politik melalui indikator prosentase perempuan di parlemen, keterlibatan perempuan dalam posisi strategis di dunia kerja melalui indikator prosentase perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi dan teknisi, serta menggambarkan keterlibatan perempuan sebagai penyumbang pendapatan rumah tangga melalui indikator prosentase sumbangan perempuan dalam pendapatan.



Gambar 3. 4 Perbandingan Nilai Indeks Pemberdayaan Gender di Indonesia, Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok Tahun 2020-2021

Sumber: BPS 2022, diolah

Berdasarkan nilai IPM dan IPG di atas, gambar 3.4 menyajikan nilai IDG Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2020 dan 2021. Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa nilai IDG Kota Depok, Provinsi Jawa Barat maupun Indonesia Tahun 2021 mengalami kenaikan dari Tahun sebelumnya. Nilai IDG Kota Depok masih menjadi nilai tertinggi dari pada nilai IDG Provinsi Jawa Barat maupun Indonesia, yaitu pada Tahun 2021 telah mencapai 76,53, sedangkan nilai IDG provinsi Jawa Barat baru mencapai 70,62 dan nilai IDG Indonesia mencapai 76,26.

Dari perbandingan nilai-nilai IPM, IPG, dan IDG Kota Depok, dapat diinterpretasikan bahwa mutu hidup secara umum sudah baik, artinya 80% masyarakat Kota Depok berhasil mencapai standar hidup yang terpenuhi dari sisi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selain itu, bila melihat nilai IPG yang semakin mendekati 100, menunjukkan bahwa semakin rendah gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di Kota Depok. Akan tetapi, bila dibandingkan antara IPG dan IDG, tampak IDG Kota Depok masih rendah. Artinya pemberdayaan yang lebih sensitif gender perlu dioptimalkan, mengingat antara laki-laki dan perempuan masih ada ketimpangan dalam peran serta di parlemen, pencapaian posisi-posisi strategis di bidang profesional, dan sumbangannya dalam sektor ekonomi.


### 3.1 Kondisi Pembangunan Gender di Berbagai Bidang Pembangunan

#### 1. Bidang Kesehatan

##### a. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah salah satu indikator derajat kesehatan yang digunakan sebagai salah satu dasar dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada umumnya, Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan secara khusus meningkatkan derajat kesehatan. Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan panjangnya waktu yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

Berdasarkan data BPS 2021, perkembangan AHH Kota Depok sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2021 kerap mengalami kenaikan 5,8 dalam kurun waktu 5 Tahun. Pada Tahun 2017, AHH Kota Depok sudah mencapai 74,04 Tahun. Sedangkan pada Tahun 2021 angka tersebut mengalami kenaikan menjadi 74,62 Tahun. Akan tetapi ketersediaan data AHH Kota Depok yang ada belum terpilah berdasarkan jenis kelamin, sehingga belum dapat dianalisis apakah AHH laki-laki atau AHH perempuan yang lebih tinggi di Kota Depok.




Gambar 3. 5 Angka Harapan Hidup di Kota Depok Tahun 2021  
Sumber: BPS Kota Depok 2022, diolah

##### b. Jumlah Kematian Ibu Melahirkan

Definisi Angka Kematian Ibu (AKI) dilihat dari jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan pasca persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator menentukan derajat tingkat kesehatan masyarakat khususnya perempuan. Sehubungan dengan itu, informasi berkenaan dengan Angka Kematian Ibu (AKI) bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman dan bebas resiko tinggi (*making pregnancy safer*).

Mengacu pada terminasi kematian ibu sebagaimana dikemukakan pada definisi di atas, kematian ibu dapat dibagi menurut tiga waktu kejadian yakni kematian ibu saat masa kehamilan, kematian ibu pada proses persalinan dan kematian ibu pada pasca persalinan atau masa nifas. Sehubungan dengan itu, berikut ini disajikan data berkenaan dengan jumlah kasus kematian ibu yang terjadi di Kota Depok yang terjadi pada Tahun 2021.




Gambar 3. 6 Jumlah angka kematian ibu menurut waktu kejadian kematian ibu di Kota Depok Tahun 2021

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Depok 2022, diolah

Berdasarkan Gambar 3.6, dapat diketahui bahwa jumlah kematian ibu hamil terbanyak di Kota Depok berada di Kecamatan Tapos dengan 8 kasus kematian. Sedangkan dua kecamatan tidak memiliki kasus kematian ibu hamil sepanjang Tahun 2021, yaitu Kecamatan Limo dan Cinere. Pada kasus kematian ibu bersalin, dapat diketahui bahwa hampir seluruh kecamatan di Kota Depok pada Tahun 2021 tidak terdapat kasus kematian. Tercatat hanya dua kecamatan yang memiliki kasus kematian ibu bersalin yaitu kecamatan Pancoran Mas dengan 1 kasus kematian dan kecamatan Tapos dengan 2 kasus kematian. Jumlah kematian ibu Nifas sepanjang Tahun 2021 di Kota Depok tercatat hanya satu kecamatan yang tidak ada kasus kematian (Bojongsari). Kecamatan Sawangan memiliki jumlah kasus kematian terbanyak sebanyak 9 kasus. Sedangkan 2 kecamatan memiliki masing-masing sebuah kasus kematian.

c. Cakupan Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan

Salah satu faktor penyebab kematian ibu khususnya ibu melahirkan disebabkan oleh pertolongan persalinan yang tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan. Sehubungan dengan itu, departemen kesehatan telah menetapkan target dimana angka pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di setiap daerah harus di atas 90 %. Berbagai upaya juga telah dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka kematian ibu. Salah satu diantaranya dengan menyediakan fasilitas kesehatan bagi ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan sampai dengan proses persalinan.



Gambar 3. 7 Presentase pertolongan persalinan ibu menurut kecamatan di Kota Depok 2021


Sumber: Dinas Kesehatan Kota Depok 2022, diolah

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa capaian persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Kota Depok sebesar 98,3 %. Jika melihat capaian berdasarkan kecamatan diketahui bahwa kecamatan dengan tingkat persalinan yang ditolong nakes paling banyak berada di Kecamatan Limo sebanyak 102,7 % atau sebanyak 2.279 ibu hamil dari total 2.219 ibu hamil. Artinya terdapat sejumlah penanganan persalinan pada ibu hamil yang bukan berasal dari Kecamatan Limo. Sedangkan kecamatan dengan capaian persalinan ditolong tenaga kesehatan paling rendah yaitu Kecamatan Cimanggis sebesar 95,3 % atau 5.817 ibu hamil dari total 6.106 ibu hamil.

d. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) ke Posyandu dan Puskesmas

Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakan indikator kunjungan ibu hamil yang mencakup kunjungan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan Antenatal Care pertama kali oleh tenaga kesehatan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu Tahun. Sedangkan Cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan Antenatal Care sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang dianjurkan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu Tahun. Indikator tersebut dapat memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan (Kemenkes, 2014).

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Depok capaian Kunjungan ibu hamil K1 paling tinggi ada di Kecamatan Cimanggis dengan capaian kunjungan mencapai 6.241 kunjungan, sedangkan capaian terendah kunjungan K1 yaitu Kecamatan Limo yang hanya mencapai 2.487 kunjungan. Data capaian kunjungan K4 ibu hamil paling tinggi juga berada di Kecamatan Cimanggis dengan capaian 6.058 kunjungan, sedangkan capaian kunjungan K4 paling rendah berada di Kecamatan Limo dengan capaian 2.397 kunjungan.




Gambar 3. 8 prosentase Kunjungan Ibu Hamil (K1 dan K4) menurut Kecamatan di Kota Depok Tahun 2021  
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Depok 2022, diolah

## 2. Bidang Pendidikan

### a. Rata-rata Lama Sekolah

Lama sekolah merupakan salah satu indikator kunci dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia di sebuah wilayah. Perkembangan rata-rata lama sekolah di Kota Depok Tahun 2017-2021 disajikan pada Gambar 3.9.



Gambar 3. 9 Perkembangan rata-rata lama sekolah menurut jenis kelamin di Kota Depok Tahun 2017-2021  
Sumber: BPS, 2022

Merujuk pada Gambar 3.9 tersebut bahwa rata-rata lama sekolah di Kota Depok selalu mengalami peningkatan dari Tahun ke Tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun jika dilihat berdasarkan kesenjangannya, rata-rata lama sekolah laki-laki selalu lebih tinggi daripada rata-rata lama sekolah perempuan meskipun jarak kesenjangannya semakin mengecil dari Tahun ke Tahun. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan angka harapan lama sekolah, dimana angka harapan lama sekolah perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan lebih banyak mengalami putus sekolah dari laki-laki.


Rata-rata lama sekolah untuk laki-laki di Kota Depok pada Tahun 2017 sebesar 11,3 Tahun kemudian meningkat menjadi 11,81 Tahun di Tahun 2021, artinya selama 5 Tahun terakhir telah terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah sebesar 0,51 Tahun. Sedangkan pada perempuan, rata-rata lama sekolah pada Tahun 2017 sebesar

10,38 Tahun dan meningkat menjadi 10,84 Tahun di Tahun 2021, artinya telah ada peningkatan angka harapan lama sekolah sebesar 0,46 Tahun. Kesenjangan rata-rata lama sekolah yang dialami perempuan dapat berdampak pada indeks pembangunan manusia perempuan. Hal ini tentu saja akan menjadi masalah pembangunan yang ada di Kota Depok.

b. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan prosentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar merujuk pada proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Penghitungan APK diperoleh dari berapa anak usia 7-12 Tahun yang bersekolah di jenjang SD/ sederajat, berapa anak usia 13-15 Tahun yang bersekolah di jenjang SMP/ sederajat, dan berapa anak usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang SMA/ sederajat. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin di Kota Depok Tahun 2020- 2021 disajikan pada Gambar 3.10.



Gambar 3. 10 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan di Kota Depok Tahun 2020-2021


Sumber: BPS, 2022

Perkembangan APK di Kota Depok Tahun 2020-2021 menurut jenjang pendidikan seperti tampak pada Gambar 3.10. APK SMP merupakan APK yang paling rendah dari semua jenjang pendidikan. Seluruh nilai APK di Tahun 2021 pada setiap jenjang pendidikannya mengalami penurunan dari Tahun 2020. Pada Tahun 2020 APK SD adalah sebesar 101,29%, kemudian mengalami penurunan menjadi 100,06%. Selanjutnya APK SMP adalah 85,27%, turun menjadi 83,51% di Tahun 2021. APK SMA di Tahun 2020 adalah sebesar 105,14%, kemudian turun di Tahun 2021 menjadi sebesar 102,64%.

c. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi Murni (APM) adalah prosentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya *underestimate* karena adanya siswa di luar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Contoh: Seorang anak usia 6 Tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 Tahun. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan Kota Depok Tahun 2020 dan 2021 disajikan pada Gambar 3.11.



Gambar 3. 11 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan di Kota Depok Tahun 2020-2021

Sumber: BPS, 2022

Merujuk pada gambar 3.11 dapat diketahui bahwa APM yang dimiliki setiap jenjang tidak mengalami banyak perubahan dalam kurun waktu 2 Tahun. APM SD mengalami sedikit penurunan yang semula sebesar 98,23% menjadi 98,19% di Tahun 2021. APM SMP mengalami sedikit peningkatan yang semula sebesar 78,19% menjadi 78,71%. Selanjutnya APM SMA yang juga mengalami peningkatan, di Tahun 2020 sebesar 76,57% menjadi 77,18% pada Tahun 2021.

d. Angka Putus Sekolah

Dalam upaya penuntasan wajib belajar sembilan Tahun, putus sekolah masih merupakan persoalan tersendiri yang perlu penanganan serius dalam mencapai pendidikan untuk semua. Putus sekolah didefinisikan sebagai seseorang yang tidak dapat

menyelesaikan pendidikan atau berhenti bersekolah dalam suatu jenjang pendidikan sehingga belum memiliki ijazah pada jenjang pendidikan tersebut (KPPPA 2020). Sedangkan menurut Choiriyah (2009) putus sekolah adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar. Anak putus sekolah yang dimaksud disini adalah terlantarnya anak dari sebuah lembaga pendidikan formal yang disebabkan oleh berbagai faktor.

Putus sekolah adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat belajar. Artinya adalah terlantarnya anak dari sebuah lembaga pendidikan formal, yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai. Pemerintah telah berusaha menanggulangi masalah putus sekolah dengan memberikan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Meskipun usaha telah dilakukan pemerintah namun kasus anak putus sekolah tetap masih ada, hal ini disebabkan antara lain terbatasnya jumlah sekolah yang ada, faktor sosial/masyarakat, pengeluaran perkapita suatu daerah, dan jumlah anak dalam keluarga (KPPPA, 2020). Rincian jumlah siswa putus sekolah di Kota Depok Tahun 2021 disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Jumlah siswa putus sekolah berdasarkan jenjang pendidikan, jenis kelamin, dan kecamatan di Kota Depok Tahun 2021

Kecamatan	SD			SMP			SMA/SMK		
	Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah
Pancoran Mas	3	3	6	3	2	5	1	0	1
Sukmajaya	12	7	19	3	2	5	5	0	5
Tapos	0	1	1	0	1	1	1	0	1
Cimanggis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sawangan	2	0	2	1	0	1	0	0	0
Cilodong	3	4	7	0	0	0	0	0	0
Beji	0	1	1	3	0	3	0	0	0
Cipayung	1	0	1	0	1	1	10	2	12
Bojongsari	1	7	8	4	1	5	0	0	0
Limo	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Cinere	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Kota Depok	25	21	48	15	7	22	18	2	20

Berdasarkan Tabel 3.1, jumlah siswa putus sekolah terbanyak di Kota Depok terdapat di jenjang pendidikan SD sejumlah 48 siswa, dengan rincian 25 siswa laki-laki dan 21 siswa perempuan. Jika dibandingkan berdasarkan jenis kelamin, angka putus sekolah pada anak laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan di setiap jenjang pendidikan. Kecamatan dengan jumlah siswa putus sekolah terbanyak adalah Kecamatan Sukmajaya dengan jumlah anak putus sekolah sebanyak 29 anak dengan rincian 19 anak tingkat SD serta masing-masing 5 anak di tingkat SMP dan SMA. Sedangkan Kecamatan Cimanggis menjadi satu-satunya kecamatan yang tidak memiliki siswa yang putus sekolah baik di jenjang pendidikan SD, SMP, maupun SMA/SMK.

Kecamatan dengan siswa putus sekolah di tingkat SD terbanyak adalah Kecamatan Sukmajaya dengan jumlah 19 anak, 12 anak diantaranya adalah anak laki-laki dan 7 sisanya adalah anak

perempuan. Kecamatan Cimanggis, Limo, dan Cinere menjadi kecamatan yang tidak memiliki siswa putus sekolah di jenjang SD.


Angka putus sekolah pada tingkat SMP adalah sebanyak 22 anak, dengan rincian 15 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Kecamatan dengan siswa putus sekolah di tingkat SMP terbanyak adalah Kecamatan Pancoran Mas, Sukmajaya, dan Bojongsari yang masing-masing memiliki 5 anak putus sekolah. Kecamatan Cimanggis, Cilodong, dan Cinere menjadi kecamatan yang tidak memiliki siswa putus sekolah di jenjang SMP.

Angka putus sekolah pada tingkat SMA/SMK adalah sebanyak 20 anak, dengan rincian 18 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Kecamatan dengan siswa putus sekolah di tingkat SMA/SMK terbanyak adalah Kecamatan Cipayung dengan jumlah 12 anak, 10 anak diantaranya adalah anak laki-laki dan 2 diantaranya adalah anak perempuan. Kecamatan Cimanggis, Sawangan, Beji, Cilodong, Bojongsari, dan Cinere menjadi kecamatan yang tidak memiliki siswa putus sekolah di jenjang SMA/SMK.

### 3. Bidang Ketenagakerjaan

#### a. Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 tenaga kerja, serta menggambarkan besarnya keterlibatan penduduk secara aktif dalam kegiatan ekonomi. TPAK merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja (penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan) dengan jumlah penduduk usia kerja (penduduk usia 15 Tahun ke atas).



Gambar 3. 12 Perkembangan TPAK Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2021

Sumber: BPS Kota Depok 2022


TPAK perempuan selalu lebih rendah dari TPAK laki-laki dari Tahun 2018 hingga Tahun 2021. Namun nilai kesenjangan semakin mengecil antara TPAK laki-laki dan perempuan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan di Kota Depok Tahun 2021 adalah 47,92 %. Artinya bahwa dari 100 penduduk perempuan usia 15 Tahun ke atas terdapat 47 orang yang termasuk angkatan kerja. Sedangkan untuk TPAK laki-laki mencapai 77,24 %, yang artinya bahwa 77 orang dari 100 penduduk laki-laki di Kota Depok

merupakan Angkatan Kerja. Jika dilihat berdasarkan polanya, TPAK laki-laki dan perempuan sama-sama mengalami penurunan di Tahun 2020. Hal ini tidak terlepas dari adanya dampak pandemi Covid-19 yang dialami oleh semua masyarakat yang menyebabkan banyak penduduk mengalami pemutusan hubungan kerja serta penutupan tempat usaha sehingga banyak masyarakat yang menjadi pengangguran terbuka.

b. Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin

Pengertian Pengangguran Terbuka adalah penduduk berusia 15 ke atas yang sedang tidak memiliki pekerjaan. Dalam pengertian ini mencakup: a) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; b) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; c) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; d) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum memulai bekerja.

Angka pengangguran berdasar data terpilah secara umum menunjukkan bahwa pengangguran perempuan lebih banyak prosentasenya dibandingkan dengan pengangguran laki-laki. Walaupun jika dilihat dari prosentase pengangguran lebih banyak perempuan, tetapi jika dilihat dari angka mutlak jumlah pengangguran laki-laki lebih banyak karena jumlah pekerja laki-laki lebih banyak dari pada perempuan.



Gambar 3. 13 Perkembangan tingkat pengangguran terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2021


Sumber: BPS Kota Depok 2022

Nilai TPAK pada Tahun 2020 meningkat secara signifikan dibandingkan pada pada Tahun sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari adanya wabah coronavirus (Covid-19) yang menyebabkan kegiatan ekonomi menjadi melemah dan terhambat. Perusahaan banyak yang terus melakukan proses produksinya tetapi tidak dapat dibarengi dengan pemasukan atau pendapatan, sehingga banyak perusahaan melakukan PHK.

#### 4. Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan

##### a. Jumlah Anggota DPRD

Data terbaru mengenai partisipasi perempuan di Lembaga Legislatif belum terdata pada Tahun terkini. Akan tetapi, berdasarkan data yang ada pada Kesbangpol Kota Depok, partisipasi perempuan di dalam keanggotaan DPRD Kota Depok Tahun 2021 sebesar 26% dari 50 orang. Hal ini menunjukkan belum tercapainya partisipasi ideal perempuan dalam lembaga legislatif yaitu 30% yang diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagai *affirmative action*, sistem ini sebetulnya sudah merupakan upaya untuk mendorong lebih banyak jumlah calon legislatif yang diajukan oleh partai politik dimana 30% diwakili perempuan. Keterwakilan perempuan yang ada di DPRD Kota Depok nampak dari jumlah perempuan yang dicalonkan oleh partai politik.




Gambar 3. 14 Proporsi Anggota DPRD menurut Parpol di Kota Depok periode Tahun 2021

Sumber: BPS Kota Depok, 2022

##### b. Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin


Bentuk partisipasi perempuan dalam ruang publik tidak saja bisa aktif di lembaga legislatif tetapi dapat berperan juga di lembaga eksekutif seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS). Rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik mengakibatkan berbagai kepentingan perempuan kurang terakomodasi dalam sejumlah keputusan politik, karena sejumlah keputusan politik yang dibuat cenderung berwatak maskulin dan kurang responsif gender, sementara sebagian besar keputusan politik yang dibuat selalu melibatkan perempuan sebagai sasarannya dan tidak menempatkan perempuan sebagai aktor/subjek dalam kebijakan.



Gambar 3. 15 prosentase PNS menurut Jabatan Fungsional Jenis Kelamin di Kota di Kota Depok periode 2021  
Sumber: BPS Kota Depok, 2022

c. Camat


Keterwakilan perempuan dalam Lembaga eksekutif dalam hal ini yang menjadi camat mengalami stagnasi. Dimana dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 Kota Depok tidak memiliki camat perempuan, dan hanya di Tahun 2019 terdapat satu orang camat perempuan. Dengan adanya perempuan yang menduduki jabatan strategis tersebut menunjukkan adanya bentuk kesetaraan gender yang sudah mulai terbentuk di Kota Depok. Selain itu hal tersebut juga menjadi indikasi telah dibuka atau dipercayanya perempuan dalam menduduki jabatan di level pengambilan keputusan serta pengakuan atas kemampuan perempuan untuk memimpin suatu organisasi dalam skala yang lebih besar. Adanya camat perempuan tersebut pada gilirannya dapat mempengaruhi beberapa kebijakan program pembangunan yang berbasis PUG ditingkat kecamatan di Kota Depok.



Gambar 3. 16 Perkembangan jumlah camat di Kota Depok Tahun 2017-2021  
Sumber: BKPSDM Kota Depok 2022 (diolah)

d. Lurah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomot 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, disebutkan bahwa Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan. Kelurahan sebagai perangkat kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah. Selain melaksanakan tugas dan fungsi, Lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat.




Gambar 3. 17 Perkembangan jumlah Lurah di Kota Depok Tahun 2015-2021

Sumber: BKPSDM Kota Depok 2022 (diolah)

Selama beberapa Tahun terakhir ini di Kota Depok telah terjadi peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, terlihat jumlah Lurah perempuan yang mengalami peningkatan dari Tahun ke Tahun. Adanya peningkatan jumlah Lurah perempuan tersebut menunjukkan sudah terjadinya kesetaraan gender yang sudah mulai terbentuk di Kota Depok. Selain itu hal tersebut juga menjadi indikasi telah dibuka atau dipercayanya perempuan dalam menduduki jabatan di level pengambilan keputusan serta pengakuan atas kemampuan perempuan untuk memimpin suatu organisasi dalam skala yang lebih besar. Selain itu banyaknya perempuan yang ada pada perangkat Kelurahan dapat meningkatkan program kegiatan yang lebih responsif gender di wilayah Kota Depok.

5. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Tindak kekerasan pada perempuan dapat terjadi dari berbagai jenis kekerasan, beberapa diantaranya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), penelantaran, eksploitasi atau *trafficking*, seksual, psikis, fisik, dan lainnya. Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani di Kota Depok Tahun 2020-2021 dijelaskan pada Gambar 3.18.



Gambar 3. 18 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Kekerasan Seksual di Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2020-2021  
Sumber : UPTD P2TP2A Kota Depok 2022, diolah

Gambar di atas menunjukkan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan di Kota Depok pada Tahun 2020-2021 berdasarkan kecamatan. Pada Tahun 2020, pada UPTD P2TP2A Kota Depok tercatat terdapat Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Kasus Kekerasan Seksual sebanyak 113 kasus, yang pada Tahun 2021 jumlahnya menurun menjadi 21 kasus. bila dilihat berdasarkan kecamatan maka kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah Kota Depok paling banyak terjadi di Kecamatan Sukmajaya. Sementara itu, di Kecamatan Bojongsari dan Kecamatan Cinere merupakan kecamatan yang memiliki jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual paling sedikit.

Untuk menekan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, diperlukan berbagai macam upaya pencegahan baik itu melalui sosialisasi, advokasi maupun edukasi kepada masyarakat, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk lebih responsif manakala ditemukan indikasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemantauan terhadap jumlah korban kekerasan perempuan dan anak sangat penting mengingat hal ini akan memetakan wilayah-wilayah mana yang patut menjadi perhatian pemerintah dalam memberantas kekerasan berbasis gender. Hal ini dapat diwujudkan dalam pendataan data yang dapat terukur. Pendataan ini akan bermanfaat tidak hanya oleh pemerintah, namun juga bermanfaat bagi pemilik kepentingan lain untuk menjalankan intervensi-intervensi demi kemajuan suatu daerah. Akan tetapi, perlu diingat, pendataan terkait kasus utamanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang merupakan kasus masih dianggap tabu jika menjadi konsumsi publik, masih memiliki kemungkinan *under reported* di kalangan masyarakat. Selain itu, pendataan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus terpilah jenis kelamin utamanya pada kasus kekerasan terhadap anak. Sehingga dalam penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditampilkan data mengenai korban kekerasan terhadap anak perempuan ataupun anak laki-laki karena setiap jenis kelamin memiliki kemungkinan terkena kekerasan baik itu secara fisik, seksual maupun kekerasan lainnya.

### 3.2 Analisis Isu Strategis Gender dalam Pembangunan

#### 1. IPG dan IDG

Perbandingan antara IPG dan IDG, tampak IDG Kota Depok masih rendah. Artinya pemberdayaan yang lebih sensitif gender perlu dioptimalkan, mengingat antara laki-laki dan perempuan masih ada ketimpangan dalam peran serta di parlemen, pencapaian posisi-posisi strategis di bidang profesional, dan sumbangannya dalam sektor ekonomi.

#### 2. Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana

Jumlah ibu hamil yang mengunjungi sarana pelayanan kesehatan di Kota Depok dengan frekuensi satu frekuensi empat kali (K4) masih belum mencapai 100%. Kasus kematian ibu di Kota Depok hingga Tahun 2021 masih terjadi walaupun jumlahnya yang signifikan turun. Capaian pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kota Depok baru mencapai 98%. Masih terdapat 2% ibu hamil yang bersalinnya dibantu oleh dukun beranak/paraji.

#### 3. Bidang Pendidikan

Rata-rata lama sekolah di Kota Depok hingga Tahun 2020 masih mencapai tingkat SMP. APK dan APM tingkat SMP masih lebih rendah dibandingkan pada jenjang lainnya. Jumlah siswa putus sekolah terbanyak di Kota Depok terdapat di jenjang pendidikan SD sejumlah 48 siswa, dengan rincian 25 siswa laki-laki dan 21 siswa perempuan. Jika dibandingkan berdasarkan jenis kelamin, angka putus sekolah pada anak laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan di setiap jenjang pendidikan.

#### 4. Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan jauh lebih rendah dari TPAK laki-laki yang menunjukkan adanya hambatan perempuan untuk masuk dalam pasar tenaga kerja, dan nilai TPAK perempuan masih sangat rendah hanya 47%. Berbanding terbalik dengan TPT, dimana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Depok masih tinggi, selain itu TPT Perempuan selalu lebih tinggi dari TPT laki-laki.

#### 5. Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan

Pada level pengambil keputusan keterwakilan perempuan masih dibawah 30%, bahkan jumlahnya semakin sedikit setiap Tahunnya. prosentase yang dicapai oleh Kota Depok dalam keikutsertaan perempuan dalam parlemen walaupun di atas Provinsi Jawa Barat dan nasional akan tetapi kecenderungannya yang terus menurun. Partisipasi lembaga esekutif menunjukkan prosentase PNS lebih banyak perempuan dibandingkan laki laki. Namun demikian, perempuan yang menduduki jabatan fungsional untuk eselon III dan II masih sangat terbatas. Sama halnya dengan Camat dan Lurah yang ada di Kota Depok menunjukkan adanya ketimpangan yang masih cukup tinggi.

#### 6. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Data korban kekerasan yang terhimpun merupakan gabungan dari data korban kekerasan perempuan dan anak. Jenis kekerasan yang sering terjadi dan ditangani paling banyak pada Tahun 2017 hingga 2020 adalah kasus kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan yang terjadi tidak hanya di dalam rumah tangga namun bisa terjadi di tempat lainnya.

Dalam upaya pelaksanaan PUG di Kota Depok, Pemerintah Kota Depok telah membuat berbagai kebijakan, fasilitasi, audiensi, advokasi dan koordinasi. Dengan harapan RAD-PUG ini dapat menjadi acuan dan tolok ukur didalam pelaksanaan pembangunan yang berperspektif gender demi terwujudnya kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera.

Untuk mengimplementasikan rencana aksi ini diperlukan koordinasi secara intensif antar stakeholders, mensinkronkan dan mengintegrasikan program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah serta Instansi terkait lainnya termasuk LSM, Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama, Perguruan Tinggi, Media dan Ormas lainnya. Selain itu komitmen yang tinggi antar *stakeholders* juga sangat dibutuhkan agar pelaksanaan Rencana Aksi Daerah ini dapat berjalan dengan baik.

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS